



PUTUSAN

Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

FATHURRAHMAN, S.Pd bin KELI, tempat dan tanggal lahir semoyang, 12 April 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Bulang Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon**;
melawan

Ayunan binti Jemudin, tempat dan tanggal lahir landah, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun Mendure Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 20 November 2020 dengan register perkara Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah terikat dengan pernikahan yang sah menurut syariat islam yang dilaksanakan pada 9 Juni 2012 di Dusun Bulang Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan Wali Nikah JEMUDIN Kepada AYUNAN, maskawin Seperangkat Alat Shalat tunai, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali dengan Termohon tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang waktu serta dihadiri oleh + 35 Orang diantaranya Amaq Norman dan Amaq Ahmad;

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Termohon perawan sedangkan Pemohon duda cerai mati, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan kekeluargaan sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Pemohon dan Termohon Tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di ltsbatkan;
4. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya Suami Istri di rumah Pemohon, di Dusun Bulang Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah selama Tiga Tahun 4 Bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan bertempat tinggal di Dusun Mendure Desa L:andah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dampai sekarang;
5. Bahwa dalam pemikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak Lima tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaknyamanan lahir dan bathin bagi pemohon antara lain disebabkan oleh;
 - a) Bahwa Termohon sering marah tanpa sebab masalah yang pasti bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor;
 - b) Bahwa Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang menentu;
 - c) Bahwa Termohon Sering Meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
 - d) Bahwa Termohon Sering bertengkar dengan orang tua Pemohon;
 - e) Bahwa Termohon sering tidak mentaati Pemohon;

Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas keadaan tersebut, pemohon sangat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan telah berketepatan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya C.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2012 di Dusun Bulang Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (FATHURRAHMAN, S.Pd bin KELI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ayunan binti JEMUDIN) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan, meskipun menurut relas panggilan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian agar Pemohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, Nomor 5202061204770001 Tanggal 23 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Bukti Saksi-saksi

1. **Nursam bin Amaq Rumli**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bulang Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Fathurrahman, S.Pd bin Kile, karena saksi keluarga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Ayunan binti Jemudin;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 Juni 2012 di Dusun Bulang Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah duda cerai mati dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal dirumah Pemohon dan belum memiliki anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarga Pemohon serta Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 218 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Sukirman bin amaq Irnawati, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bulang Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Fathurrahman, S.Pd bin Kile, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Ayunan binti Jemudin;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 Juni 2012 di Dusun Bulang Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Termohon, dan saksi nikah masing-masing bernama amaq Norman dan Ahmad, serta maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah duda cerai mati dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di rumah Pemohon dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2015 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali;

Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk

Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan itsbat nikah sekaligus cerai talak disebabkan karena Termohon tidak memperhatikan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan cerai Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 308 -309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 Juni 2012 di Dusun Bulang Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan Wali Nikah JEMUDIN Kepada AYUNAN, maskawin Seperangkat Alat Shalat tunai, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali dengan Termohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh + 35 Orang diantaranya Amaq Norman dan Amaq Ahmad;
- Bahwa status Pemohon dalam status duda cerai mati sedangkan Termohon perawan, keduanya masih beragama islam, dan Pemohon tidak dalam masa Iddah dan dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, semenda, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai secara sah menurut hukum yang berlaku tidak pernah pindah agama yaitu tetap beragama Islam dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah akte otentik yang isinya menerangkan bahwa Pemohon berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara ini secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka pengesahan/itsbat nikah yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, sehingga berdasarkan hal ini, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan isbat nikah Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan cerai adalah saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak memperhatikan nafkah Pemohon dan saat ini antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan desember 2018 sampai sekarang;

Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka, 1, 2, 3, 4, dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka, 1, 2, 3, 4, dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling beresesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarga Pemohon serta Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarga Pemohon serta Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2018, sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 12



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Fathurrahman, S.Pd bin Keli) dengan Termohon (Ayunan binti Jemudin) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2012 di Dusun Bulang Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;

Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (Fathurrahman, S.Pd bin Keli) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Ayunan binti Jemudin) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, SHI.

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota II,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Budi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 425.000,-

Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah : Rp. 25.000,-
6. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
7. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)